



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo 12 November 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Perlabean 06 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca hasil laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan AEK KUO, Kota Labuhanbatu Utara, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah nomor 0122/022/IX/2017 tertanggal 21 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sutomo, Desa purworejo, Provinsi Sumatra Utara, selama lebih kurang 1 Tahun. dan terakhir hidup bersama di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK I, tempat tanggal lahir Dumai, 19 Oktober 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai, 04 Maret 2023, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah; Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
 - 1) Termohon tidak terlalu peduli terhadap keluarga pemohon;
 - 2) Termohon sering tidak meminta izin pemohon, seperti termohon meminjam uang di bank tanpa pengetahuan pemohon;
6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon mengetahui termohon memiliki tunggakan pinjaman di bank dan pemohon tidak mengetahui sebelumnya termohon meminjam uang di bank sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon agar diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon agar diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Pemohon dan Termohon agar menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis menunjuk Eko Saputra, S.H., CPL., CPM, sebagai Mediator Non Hakim melalui Penetapan Mediator Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Du tanggal 05 Desember 2024, sekaligus memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0122/022/IX/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuo, Kota Labuhanbatu Utara;

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

- ANAK I, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 19 Oktober 2019;
- ANAK II, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 04 Maret 2023;

Pasal 3

Bahwa PARA PIHAK sepakat anak tersebut pada pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya dan jika telah bertemu dan membawa anak Pihak Pertama tetap mengembalikan anak kepada Ibu kandungnnya;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatasi waktu jika Pihak Pertama ingin bertemu anaknya;
3. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
4. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap dua orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan diserahkan Pihak Pertama secara Cash atau Transfer;

Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan PIHAK KEDUA akibat perceraian antara lain terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah sebagai berikut:

- Iddah : Rp 1.500.000,00
- Mut'ah : Rp 2.000.000,00
- Madhiyah : Rp 1.500.000,00

Total : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

selambat-lambatnya sebelum saat pengucapan ikrar oleh Pemohon;

Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat menyerahkan permasalahan Cerai Talak yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini dibuat, ditandatangani dengan kesadaran sendiri PARA PIHAK dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh PARA PIHAK;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat Permohonannya dan terhadap maksud dan isi surat permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum mohon kepada Pengadilan agar menguatkan kesepakatan damai dalam amar putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal **08 September 2017** telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **AEK KUO**, Kota **Labuhanbatu Utara**, sebagaimana dalam **Duplikat Akta Nikah** nomor **0122/022/IX/2017** tertanggal **21 Juni 2024**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sutomo Desa purworejo Provinsi Sumatra Utara selama lebih 3 Bulan. dan terakhir hidup bersama di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Jalan Utama, RT 003 Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **gadis**, sedangkan Termohon berstatus **jejaka**;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, tempat tanggal lahir Dumai, 29 Oktober 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah. (terdapat kesalahan pada tanggal lahir anak);
 - b) **ANAK II**, tempat tanggal lahir Dumai, 04 Maret 2023, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Juli tahun 2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
 - 1) **Tidak benar**, Termohon tidak terlalu peduli terhadap keluarga pemohon, karena pada saat itu saya punya bayi yang kurang diperhatikan oleh keluarga pemohon pada saat itu.
 - 2) **Tidak benar**, Termohon sering tidak meminta izin pemohon, seperti termohn meminjam uang di bank tanpa pengetahuan pemohon, setiap hal yang ingin saya lakukan selalu saya minta izin ke pemohon dengan

Halaman 7 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pemohon “ terserah kamu, asalkan bisa tanggung jawab dengan yang di ambil.”

6. Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan *Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak **bulan Agustus tahun 2023**, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon mengetahui termohon memiliki tunggakan pinjaman di bank dan pemohon tidak mengetahui sebelumnya termohon meminjam uang di bank sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi. (Lalu Pemohon sempat pulang kerumah pada **bulan Oktober tahun 2023** untuk berdamai memperbaiki hubungan rumah tangga serta menjenguk anak yang sakit);*
7. Bahwa **tidak benar** atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **telah memusyawarahkan** dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. **Tetapi hanya menyelesaikan permasalahan melalui telepon antara Pemohon dan Termohon.** Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa **tidak benar** ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, **karena saya sebagai Termohon masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kami;**
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun**

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa sidang selanjutnya Pemohon tidak menggunggah replik dalam Sistem Informasi Pengadilan sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak mengajukan replik terhadap jawaban yang diajukan Termohon; Bahwa Termohon mengajukan duplik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 08 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuo, Kota Labuhanbatu Utara, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah nomor 0122/022/IX/2017 tertanggal 21 Juni 2024;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sutomo Desa purworejo Provinsi Sumatra Utara selama lebih 3 Bulan dan terakhir hidup bersama di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK I, tempat tanggal lahir Dumai 29 Oktober 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah. (terdapat kesalahan pada tanggal lahir anak);
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 04 Maret 2023, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 9 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
 - 1) Tidak benar, Termohon tidak terlalu peduli terhadap keluarga pemohon, karena pada saat itu saya punya bayi yang kurang diperhatikan oleh keluarga pemohon pada saat itu;
 - 2) Tidak benar, Termohon sering tidak meminta izin pemohon, seperti termohon meminjam uang di bank tanpa pengetahuan pemohon, setiap hal yang ingin saya lakukan selalu saya minta izin ke pemohon dengan jawaban pemohon “ terserah kamu, asalkan bisa tanggung jawab dengan yang di ambil.”
6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon mengetahui termohon memiliki tunggakan pinjaman di bank dan pemohon tidak mengetahui sebelumnya termohon meminjam uang di bank sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi. (Lalu Pemohon sempat pulang kerumah pada bulan Oktober tahun 2023 untuk berdamai memperbaiki hubungan rumah tangga serta menjenguk anak yang sakit);
7. Bahwa tidak benar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Tetapi hanya menyelesaikan permasalahan melalui telepon antara Pemohon dan Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Halaman 10 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, karena saya sebagai Termohon masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kami.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/022/IX/2017 Tanggal 21 Juni 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purwprejo 11 Februari 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Halaman 11 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, lalu pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utama, Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon kurang perhatian dan hubungannya kurang bagus terhadap keluarga Pemohon, dimana Termohon tidak ikut pulang bersama Pemohon ketika lebaran, Termohon tidak hadir ketika pernikahan adik kandung Pemohon dan saksi melihat Termohon tidak berkunjung ketika orang tua Pemohon sakit dan tidak bertakziah ketika orang tua Pemohon meninggal dan alasan lain adalah bahwa Termohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Halaman 12 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo 07 Juli 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, lalu pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utama, Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon karena Pemohon sering menelepon saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon kurang perhatian dan hubungannya kurang bagus terhadap keluarga Pemohon, dimana Termohon tidak ikut pulang bersama Pemohon ketika lebaran, Termohon tidak hadir ketika pernikahan adik kandung

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi melihat Termohon tidak berkunjung ketika orang tua Pemohon sakit dan tidak bertakziah ketika orang tua Pemohon meninggal dan alasan lain adalah bahwa Termohon meminjam uang di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan apabila Majelis Hakim memutuskan bercerai maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para pihak:

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi mengadili:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Perdamaian dan Mediasi:

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang telah terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Dumai, yaitu Eko Saputra, S.H., CPL., CPM., dan mediasi mana telah ditempuh oleh para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Desember 2024 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang selanjutnya akan pertimbangan dalam putusan ini;

Legal Standing:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P, yang Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2017 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon tidak terlalu peduli terhadap keluarga Pemohon dan Termohon sering tidak meminta izin Pemohon seperti termohon meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan pisah rumah serta menyatakan tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik. sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutuskan suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dan sesuai pula dengan alasan yang diajukan Pemohon. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) dan harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut diterima dan telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai Majelis Hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah

Halaman 17 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun para saksi hanya mendapat cerita yang mana menurut keterangan para saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu, dimana sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan hubungannya kurang bagus terhadap keluarga Pemohon, dimana Termohon tidak ikut pulang bersama Pemohon ketika lebaran, Termohon tidak hadir ketika pernikahan adik kandung Pemohon dan saksi melihat Termohon tidak berkunjung ketika orang tua Pemohon sakit dan tidak bertakziah ketika orang tua Pemohon meninggal serta Termohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak saat pertengkaran itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas apabila dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon adalah mempunyai nilai kesesuaian dan relevan, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 September 2017 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Akta Nikah Nomor 0122/022/IX/2017 tanggal 21 Juni 2024;

Halaman 18 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sutomo, Desa purworejo, Provinsi Sumatra Utara, selama lebih kurang 1 Tahun. dan terakhir hidup bersama di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau dan 2 orang anak bernama **ANAK I**, lahir Dumai 19 Oktober 2019 dan **ANAK II**, lahir Dumai 04 Maret 2023;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan hubungannya kurang bagus terhadap keluarga Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2023 yang ditandai dengan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;
6. Bahwa selama berpisah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun lalu dan puncaknya terjadi pada Agustus 2023 yang ditandai dengan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang perhatian dan hubungannya kurang bagus terhadap keluarga Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sangat berperpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan Termohon-pun juga telah menyerahkan kepada

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pemohon tersebut, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 165 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Halaman 21 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum di atas adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 05 Desember 2024, sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Dumai tanggal 19 Oktober 2019 dan ANAK II, Perempuan, lahir Dumai 04 Maret 2023 bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah dari anak

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



tersebut untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya tersebut;

- 3.2. Pemohon bersedia memberi biaya nafkah untuk dua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut setiap bulannya minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun berikutnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari nominal yang telah ditetapkan tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan berumur 21 tahun;
- 3.3. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.5. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon Madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 2024 Hijriah oleh kami Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Niva Resna, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Niva Resna, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp164.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).